

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Islam sebagai sebuah agama telah menjadi cuplikan sejarah yang bermakna dalam kehidupan di bumi ini. Dengan segala aturan hidup yang ada didalamnya, Islam memberikan rahmat yang luas. Tidak hanya bagi umatnya namun juga pada seluruh alam.

Sebagai agama yang lengkap mengatur kehidupan manusia, Islam telah menyerahkan perangkat hidup mulai dari tata cara kehidupan individu, bermasyarakat hingga pada tahapan bernegara dan tata dunia global. Hal ini merupakan implementasi aturan yang terdapat didalam Al-Qur'an oleh Rasulullah *salallahu 'alaihi wasallam* dan para sahabatnya sehingga kita dapat mengambil hikmahnya untuk mencapai kembali kejayaan Islam yang telah dirasakan oleh rasul dan para sahabatnya.

Sistem kenegaraan Islam yang dikenal dengan sistem khilafah merupakan sistem yang telah dianut oleh para sahabat setelah Rasulullah wafat. Sehingga para sahabat dimulai dari Abu Bakar Ash-shiddiq menjadi khalifah yakni pemimpin dari sistem khilafah tersebut yang secara etimologi bahasa dapat diartikan sebagai pengganti. Makna pengganti ialah menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin politik Islam.

Sistem politik inilah yang kemudian menjadi lembaran berharga bagi umat Islam karena pada masa tersebut Islam berjaya dan pada saat itulah dunia merasakan keadilan. Hal itu dibuktikan dengan kebijakan luar negeri Islam yang memiliki cara-cara yang ramah dalam menyebarkan Islam dan mempertahankan keagungan Islam. Seperti mengirimkan surat kepada raja-raja pemimpin dunia untuk menerima Islam dan menundukkan daerah-daerah yang belum mengenal ajaran ini.

Hizbut Tahrir sebagai salah organisasi transnasional yang membahas dan mengkaji mengenai sistem pemerintahan Islam serta berusaha menerapkannya dalam kehidupan internasional sekarang ini memiliki konsep dan arahan sesuai dengan hasil telaah dan riset yang mereka lakukan.

Sebagai akademisi ilmu hubungan internasional maka penulis berusaha mengangkat konsepsi pemerintahan Islam yang telah digali oleh Hizbut Tahrir tersebut dengan menitikberatkan pada konsepsi politik luar negeri. Hal ini merupakan upaya dalam melihat kembali sejarah ketika Islam mulai memimpin dunia, menjadi hegemoni didalamnya dan disinyalir pada masa tersebut keadaan politik internasional lebih adil sehingga terciptanya keadaan yang setara pada setiap aktor internasionalnya.

Selain itu, penulis juga menjadikan karya ini sebagai usaha dalam mengumpulkan amal baik untuk mengungkap kembali kejayaan Islam yang pernah diraih pada abad 6 Masehi hingga abad 19 Masehi. Penulis juga berusaha mengkritik realitas yang ada sekarang ini mengenai pencatatan sejarah sistem internasional yang hingga saat ini dirasa kurang adil karena sangat langkanya

sejarah Islam dalam sistem perpolitikan internasional bahkan masa tersebut dikatakan hanya sebagai masa kegelapan Eropa.

B. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan tugas akhir atau skripsi ini, terdapat beberapa tujuan yang penulis canangkan yaitu:

1. Mengetahui konsepsi dan prinsip-prinsip politik luar negeri negara khilafah sesuai dengan pemahaman Hizbut Tahrir
2. Menerapkan konsepsi yang telah dipelajari selama berkuliah untuk menjelaskan fenomena politik luar negeri yang diterapkan dalam negara khilafah dalam pergerakan Hizbut Tahrir
3. Memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

C. Latar Belakang Masalah

Hizbut Tahrir merupakan sebuah organisasi internasional yang berbasis pan-Islamisme dalam pergerakannya. Dalam situsnya¹ mereka memperkenalkan diri sebagai sebuah partai politik yang berideologi Islam. Politik merupakan kegiatannya dan Islam adalah ideologinya. Hizbut Tahrir bergerak di tengah-tengah umat dan bersama-sama mereka berjuang untuk menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, serta membimbing mereka untuk mendirikan kembali

¹ <http://hizbut-tahrir.or.id/tentang-kami/>

negara khilafah dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah dalam realitas kehidupan. Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik, bukan organisasi kerohanian (seperti tarekat), bukan lembaga ilmiah (seperti lembaga studi agama atau badan penelitian), bukan lembaga pendidikan (akademis), dan bukan pula lembaga sosial (yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan). Ide-ide Islam menjadi jiwa, inti, dan sekaligus rahasia kelangsungan kelompoknya.

Organisasi ini telah berkembang ke seluruh negara Arab di Timur Tengah, termasuk di Afrika seperti Mesir, Libya, Sudan dan Aljazair. Juga ke Turki, Inggris, Perancis, Jerman, Austria, Belanda, dan negara-negara Eropa lainnya hingga ke Amerika Serikat, Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Pakistan, Malaysia, Indonesia, dan Australia.

Hizbut Tahrir memfokuskan dirinya pada kegiatan politik dengan tidak terlibat pada perpolitikan praktis sehingga keberadaannya hari ini berada pada tahapan mengajarkan masyarakat luas untuk mengenal negara khilafah yang dibawa oleh Rasulullah dan juga memberikan arahan serta membongkar kebusukan peta perpolitikan dunia sekarang ini dengan demokrasi sebagai guru utamanya.

Sebagai usaha dalam menyadarkan masyarakat dunia mengenai politik internasional yang berbasis realisme ini, Hizbut Tahrir selalu melakukan kajian dan kritik terhadap kegiatan atau momen internasional yang bertolak belakang dengan prinsip yang dipegangnya. Hizbut Tahrir juga mengedukasi dengan melakukan pendekatan-pendekatan secara ilmiah untuk menyebarluaskan ideologi

yang dianutnya sembari menyiapkan negara khilafah yang direncanakan untuk menggapai kembali kejayaan Islam.

Upaya Hizbut Tahrir untuk menegakkan kembali negara khilafah dan menerapkan hukum-hukum yang telah diturunkan oleh Allah ke muka bumi terkait dengan ideologi yang dianutnya bahwa Allah telah mewajibkan kepada seluruh umat Islam agar terikat dengan hukum dan menjalankan pemerintahan sesuai dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah.

Sesuai dengan pemikiran Hizbut Tahrir dalam buku “Struktur Daulah Khilafah” dikatakan bahwa penegakan seluruh ketentuan hukum syariah adalah wajib dan kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan adanya sesuatu maka keberadaan sesuatu itu hukumnya menjadi wajib maka mewujudkan penguasa yang menegakkan syariah hukumnya adalah wajib.

Negara khilafah yang dimaksud oleh Hizbut Tahrir adalah negara yang dipimpin oleh seorang khalifah dan diangkat untuk didengar dan ditaati. Khalifah yang diangkatpun memiliki kewajiban untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah Rasul serta dengan politik luar negerinya yakni mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad.

Pernyataan “sistem negara khilafah berbeda dengan seluruh bentuk pemerintahan yang dikenal diseluruh dunia²” adalah pernyataan yang digarisbawahi oleh Hizbut Tahrir dan menjadi catatan penting untuk membedakan

² Taqiyuddin An-Nabhani, *Struktur Negara Khilafah*, (Jakarta: HTI Press, 2006), hal. 20.

dengan bentuk pemerintahan lain yang berkembang dewasa ini. Perbedaan ini terdapat pada asas yang mendasari, pemikiran, pemahaman, standar, dan hukum yang mengatur berbagai urusan, konstitusi dan undang-undangnya.

Perbedaan tersebut terlihat bahwa dalam pemikiran Hizbut Tahrir, negara khilafah bukanlah kerajaan yang saling mewarisi, bukan kekaisaran yang membedakan negara pusat dan negara periferi, bukan pula federasi yang hanya dipersatukan oleh masalah-masalah umum tanpa memperhatikan masalah khusus disetiap negara, dan bukan pula negara republik yang kekuasaan pemimpinnya sangat mudah digoyah.

Pada kesempatan lainnya, Hizbut Tahrir juga menjelaskan bahwa negara khilafah yang dimaksud bukan negara teokrasi karena kenabian telah berhenti hingga Muhammad dan negara ini adalah pemerintah yang mengatur hal-hal umum yang mendekatkan dan memudahkan bagi setiap muslim menjalankan ibadahnya bukan menentukan ibadahnya.

Negara khilafah yang ditelaah dan merupakan hasil pengungkapan masa kejayaan Islam dari kepemimpinan Muhammad adalah negara yang dilansir oleh Hizbut Tahrir ini termasuk didalamnya politik luar negerinya.

Negara khilafah adalah negara yang tidak mengenal batas. Negara khilafah memiliki banyak sikap dalam menghadapi negara non-Islam sesuai dengan perlakuan atau aksi yang diberikan oleh negara non-Islam itu sendiri. Sebagai informasi pendahuluan, negara khilafah ini adalah suatu struktur pemerintahan yang mendunia dengan memperhatikan ideologi yang dipakai oleh suatu wilayah.

Apabila wilayah tersebut berhukum dengan hukum Islam maka, wilayah tersebut masuk sebagai wilayah otoritas atau dalam negeri negara khilafah. Sedangkan wilayah atau negara non-Islam merupakan wilayah yang akan dikenai politik luar negeri negara khilafah dengan memperhatikan perlakuan sebagaimana yang telah disebutkan.

Permasalahan konstelasi internasional juga menjadi salah satu topik penting dalam negara khilafah karena salah satu tugas atau amanah yang diberikan kepada pemimpin negara adalah untuk menyebarkan risalah kepada wilayah yang belum mengenal Islam dan tentunya dengan teknik yang telah ditetapkan sebagai bentuk politik luar negeri Islam. Bahkan urusan hubungan internasional juga dibahas oleh kelompok ini sebagai tugas yang nantinya akan dikerjakan oleh departemen luar negeri dan dianggap sebagai dakwah dan jihad.

Konstelasi internasional yang berkembang dan tercatat oleh pakar hubungan internasional, K. J. Holsti, yakni sistem modern dari masa eropa sentris hingga paska perang dingin yang cenderung unipolar pun adalah sejarah yang tak terelakkan dan berdiri dengan cirinya masing-masing. Hizbut Tahrir melakukan telaah dan perbandingan yang kemudian menyimpulkan bahwa peradaban Islam dan negara khilafah (termasuk didalamnya politik luar negerinya) juga memiliki cirinya tersendiri yang terbukti dapat menjadikan Islam sebagai pemimpin dunia dengan menguasai peta geopolitik internasional selama berabad-abad.

Politik luar negeri dalam negara khilafah menurut Hizbut Tahrir inilah yang diusung sebagai penciptaan konstelasi internasional yang adil dan setara

sehingga sampai saat ini konsep inilah yang terus diusung dalam mencapai tujuan tadi.

D. Pokok Permasalahan

Dari fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana konsepsi politik luar negeri negara khilafah menurut Hizbut Tahrir ?”

E. Konsep Pemikiran

Dalam mengungkapkan lebih jauh tentang pemikiran yang ditelaah oleh Hizbut Tahrir tersebut maka penulis menggunakan konsep sebagai ujung tombak bagi unit analisa ini. Konsep diartikan sebagai salah satu simbol yang paling penting dalam bahasa. Mochtar Mas’oed menyatakan bahwa konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek, atau suatu fenomena tertentu. Sehingga konsep sebenarnya merupakan kata yang melambangkan suatu gagasan atau fenomena tertentu, bukan fenomena itu sendiri. Dalam bukunya yakni Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi, beliau mengatakan mengenai konsep, “Ia bukan sesuatu yang asing, kita menggunakannya sehari-hari untuk melambangkan suatu kenyataan yang kompleks dengan mengkategorikan hal-hal yang kita temui berdasarkan ciri-ciri yang relevan bagi kita.”³

Konsep yang akan digunakan pada penelitian ini sesuai dengan judul yang akan diangkat adalah konsep politik luar negeri, konsep khilafah, dan konsep

³ Mochtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta:LP3ES, 1990), hal. 93-94.

ideologi sebagai dasar pemikiran sebuah gerakan. Kerangka pemikiran ini diharapkan dapat menggambarkan dan menjelaskan bagaimana politik luar negeri yang dianut oleh Hizbut Tahrir dalam negara khilafahnya.

1. Konsep Ideologi

Kata ideologi pertama sekali diperkenalkan oleh filsuf Prancis Destutt de Tracy pada tahun 1796. kata ini berasal dari bahasa Prancis *idéologie*, merupakan gabungan 2 kata yaitu, *idéo* yang mengacu kepada gagasan dan *logie* yang mengacu kepada *logos*, kata dalam bahasa Yunani untuk menjelaskan logika dan rasio. Destutt de Tracy menggunakan kata ini dalam pengertian etimologisnya, sebagai "ilmu yang meliputi kajian tentang asal usul dan hakikat ide atau gagasan".⁴ Namun, lebih dari sekedar etimologi, ideologi merupakan suatu hal yang mendasari bergeraknya suatu organisasi.

Mark N. Hagopian menyatakan bahwa ideologi adalah

*"A programmatic and rhetorical application of some grandiose philosophical system, which arouses men to political action and way provide strategic guidance for that action"*⁵ (sebuah pengaplikasian program dan retorika dari beberapa sistem filsafat yang luas, yang membangkitkan orang untuk melakukan aksi politik dan membimbing cara-cara strategis untuk melakukan tindakan tersebut)

Beberapa ahli juga menyatakan mengenai konsep ideologi ini⁶, antara lain:

Joseph LaPalombara menyatakan *"ideology involves a philosophy of history, a view of man's present place in it, some estimate of probable lines of future development, and set of prescriptions regarding how to*

⁴ <http://csmt.uchicago.edu/glossary2004/ideology.htm> diakses pada 20 Juli 2013

⁵ Mark N. Hagopian, *Regimes, Movements, and Ideologies*, (New York: Longman Inc., 1987), hal. 390.

⁶ *Ibid*, hal. 391

hasten, retard, and/or modify that developmental direction.” (ideologi melibatkan filsafat mengenai sejarah, pandangan manusia pada saat ia berada, beberapa perkiraan arah perkembangan masa depan, dan seperangkat solusi tentang bagaimana untuk mempercepat, memperlambat, dan atau memodifikasi arah perkembangan tersebut)

Sedangkan Robert A. Haber berpendapat “*Ideology as an intellectual production has several elements: (1) a set of moral values, (2) an outline of the ‘good society’ in which values would be realized, (3) a systematic criticism of the present social arrangements and an analysis of their dynamics, (4) a strategic plan of getting from the present to the future*” (Ideologi sebagai hasil pemikiran intelektual memiliki beberapa elemen: (1) seperangkat nilai-nilai moral, (2) sebuah cita-cita dalam masyarakat yang baik di mana nilai-nilai akan terwujud, (3) kritik yang sistematis terhadap tatanan sosial saat ini dan analisis terhadap dinamikanya, (4) rencana strategis untuk mendapatkan sesuatu dari sekarang hingga masa depan)

Willard A. Mullins berpendapat “*Ideology is a logically coherent system of symbols which, within a more or less sophisticated conception of history, links the cognitive and evaluative perception of one’s social condition to program of collective action for the maintenance, alteration or transformation of society*” (Ideologi adalah sistem yang koheren dengan simbol-simbol yang menghubungkan persepsi kognitif dan evaluatif mengenai persepsi kondisi sosial seseorang untuk aksi kolektif dalam rangka pemeliharaan, perubahan atau transformasi masyarakat)

Sedangkan menurut Hizbut Tahrir dalam bukunya Pembentukan Partai Politik Islam dan Peraturan Hidup Dalam Islam, *mabda’* atau ideologi yakni pemikiran yang menyeluruh (*fikrul kulliyah*) yang bersifat fundamental (berasaskan pada satu akidah tertentu) dan integral (mencakup segala aspek kehidupan) yang kemudian terintegrasi pada diri anggota yang sekaligus menjadi ikatan diantara mereka⁷.

⁷ Taqiyuddin an-Nabhani, *Pembentukan Partai Politik Islam*, (Jakarta: HTI Press, 2001), Hal. 12

Ideologi menjadi penting karena negara-negara yang tidak mempunyai suatu ideologi yang dianut, maka *fikrah*-nya beragam. *Fikrah* atau konsep yang mendasari politik suatu negara adalah pemikiran yang menjadi asas hubungan negara itu dengan bangsa dan negara lain. Adapun negara-negara yang menganut suatu ideologi, *fikrah*-nya akan tetap dan tidak berubah-ubah, yaitu penyebarluasan ideologi yang dianutnya ke seluruh dunia dengan suatu metode yang tetap, meskipun caranya berbeda-beda dan berubah-ubah.

Dalam aktifitas politik, sebuah negara hanya melakukan pengaturan berbagai kepentingan nasionalnya serta mengadakan hubungan dengan negara/entitas lainnya di kancah internasional berdasarkan kepentingan nasionalnya. Namun, secara mendasar dalam melakukan aktifitas politiknya tersebut maka setiap negara berbeda. Bagi negara yang mengemban ideologi, maka yang menjadi faktor determinan dalam hubungan internasionalnya adalah ideologinya tersebut. Sedangkan bagi negara yang tidak memiliki ideologi, maka satu-satunya yang menjadi dasar dalam hubungan internasionalnya hanyalah kepentingan nasionalnya belaka.

Dengan ideologi yang dianut oleh negara khalifah sebagai negara berbasis agama Islam, maka hukum-hukum yang telah ditetapkan didalam Al-Qur'an dan As-Sunnah serta kesepakatan sahabat Rasulullah menjadi basis pemikiran dan arah gerak negara khalifah tersebut yang menjadikan penyebarluasan Islam sebagai niat utama untuk membuat negara lain ikut merasakan adil dan sejahteranya hukum Islam. Bentuk-bentuk pelaksanaan politik luar negeri pun sesuai dengan yang diatur oleh Islam sebagai sebuah ideologi dan bertujuan untuk

menciptakan kedamaian di muka bumi dan relasi yang setimpal diantara negara-negara di dunia.

2. Konsep Politik Luar Negeri

Dalam menilik hubungan internasional, maka diperlukan pemahaman mengenai konsep politik luar negeri. Hal ini dikarenakan bahwa hubungan internasional adalah wadah atau tempat politik luar negeri negara-negara bertemu dan juga merupakan aksi reaksi dari pertemuannya politik luar negeri negara-negara di dunia ini.

Dalam ceramahnya mengenai politik luar negeri⁸, Yanyan Mochamad Yani, Drs., MAIR., Ph.D⁹ menyampaikan bahwa dalam mempelajari politik luar negeri, penegertian dasar yang harus kita ketahui yaitu politik luar negeri itu pada dasarnya merupakan “*action theory*”, atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara pengertian umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Suatu komitmen yang pada dasarnya merupakan strategi dasar untuk mencapai suatu tujuan baik dalam konteks dalam negeri dan luar negeri serta sekaligus

⁸ Ceramah Sistem Politik Luar Negeri bagi Perwira Siswa Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (Sesko TNI AU) Angkatan ke-44 TP 2007 di Bandung, 16 Mei 2007.

⁹ Dosen Senior pada Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran (UNPAD).

menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu internasional atau lingkungan sekitarnya.

Salah satu cara untuk memahami konsep politik luar negeri adalah dengan jalan memisahkannya ke dalam dua komponen: politik dan luar negeri. Politik (*policy*) adalah seperangkat keputusan yang menjadi pedoman untuk bertindak, atau seperangkat aksi yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Policy itu sendiri berakar pada konsep “pilihan (*choices*)”: memilih tindakan atau membuat keputusan-keputusan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan gagasan mengenai kedaulatan dan konsep wilayah akan membantu upaya memahami konsep luar negeri (*foreign*). Kedaulatan berarti kontrol atas wilayah (dalam) yang dimiliki oleh suatu negara. Jadi, politik luar negeri (*foreign policy*) berarti seperangkat pedoman untuk memilih tindakan yang ditujukan ke luar wilayah suatu negara.

Pemahaman konsep ini diperlukan agar kita dapat membedakan antara politik luar negeri dan politik domestik (dalam negeri). Namun, tidak dapat dipungkiri pula bahwasanya pembuatan politik luar negeri selalu terkait dengan konsekuensi yang ada di dalam negeri. Henry Kissinger, seorang akademisi sekaligus praktisi politik luar negeri Amerika Serikat, menyatakan bahwa “*foreign policy begins when domestic policy ends*”. Dengan kata lain studi politik luar negeri berada pada persimpangan antara aspek dalam negeri suatu negara (domestik) dan aspek internasional (eksternal) dari kehidupan suatu negara.

Karena itu studi politik luar negeri tidak dapat menisbikan struktur dan proses baik dari sistem internasional (lingkungan eksternal) maupun dari sistem politik domestik.

Pandangan yang lainnya diberikan oleh Jack C. Plano dan Roy Olton¹⁰ dalam Kamus Hubungan Internasional yakni:

“Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Langkah pertama dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri mencakup: (1) menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional ke dalam bentuk tujuan dan sasaran yang spesifik; (2) menetapkan faktor situasional di lingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri; (3) menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki; (4) mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi variabel tertentu sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan; (5) melaksanakan tindakan yang diperlukan; (6) secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang dikehendaki.”

Holsti menambahkan mengenai ruang lingkup politik luar negeri meliputi semua tindakan serta aktivitas negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam upaya memperoleh keuntungan dari lingkungan tersebut, serta hirau akan berbagai kondisi internal yang menopang formulasi tindakan tersebut.¹¹ Holsti juga menambahkan mengenai kebijakan luar negeri yang akan berpengaruh pada

¹⁰ Jack C. Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*. (Bandung: Putra A. Bardin, 1999), hal. 5.

¹¹ K.J. Holsti, *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*, (Bandung: Bina Cipta, 1992), hal. 21.

konstelasi internasional selalu didasari pada orientasinya yang bermacam-macam, tujuan yang beragam dan tindakan kebijakan yang diambil.

Orientasi yang dimaksud disini ialah sikap dan komitmen umum suatu negara terhadap lingkungan eksternal dan strategi fundamentalnya untuk mencapai tujuan dalam dan luar negerinya dan untuk menanggulangi ancaman yang berkesinambungan¹². Holsti mengidentifikasi ada tiga orientasi fundamental yang telah diterapkan secara berulang yakni isolasi, nonblok dan pembentukan koalisi atau aliansi.

Aspek-aspek politik internasional dan kebijakan luar negeri memang dapat mengacu pada kondisi sistemik yang berkembang pada saat itu. Namun, perlu diperhatikan bahwa unit politik tidak hanya bereaksi menyesuaikan dengan pembatasan yang dikenakan lingkungan luar. Rakyat yang berkelompok dalam negara-bangsa mempunyai kebutuhan dan tujuan, yang sebagian besar dapat dipenuhi dengan mempengaruhi perilaku negara lain. Inilah alasan kenapa Holsti juga menetapkan bahwa tujuan yang beragam dari sebuah negara-bangsa dapat berpengaruh pada konstelasi internasional.

Tujuan yang dimaksud oleh Holsti ialah suatu gambaran keadaan peristiwa masa depan dan rangkaian kondisi di kemudian hari yang ingin diwujudkan pemerintah, melalui pembuat kebijakan luar negeri dengan menggunakan pengaruh di luar negeri dan dengan mengubah atau mendukung sikap negara

¹² *Ibid.*, hal. 108

lain¹³. Tujuan ini, dalam pandangan Holsti, berbeda dengan kepentingan nasional karena kepentingan nasional hanya bersifat normatif sehingga dapat mengaburkan tujuan dari negara-bangsa itu sendiri.

Kebijakan juga mengandung komponen tindakan yakni hal yang dilakukan oleh pemerintah kepada pihak lain untuk menghasilkan orientasi, memenuhi peran atau mencapai dan mempertahankan tujuan tertentu. Tindakan pada dasarnya merupakan bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk mengubah atau mendukung perilaku pemerintah negara lain yang sangat berperan untuk menentukan berhasil tidaknya pencapaian tujuan pemerintah yang bersangkutan.

Dalam perspektif Islam, Hizbut Tahrir menyatakan bahwa politik luar negeri adalah hubungan negara-negara, bangsa-bangsa, dan umat-umat lain. Hubungan ini adalah bentuk pemeliharaan urusan umat diluar negeri dengan niatan penyebarluasan Islam ke seluruh dunia.¹⁴

Penyebarluasan dakwah Islam yang kemudian dikenal sebagai konsep luar negeri Islam telah dijadikan landasan jalinan hubungan antara *daulah* Islam dengan negara-negara, bangsa-bangsa dan umat lainnya. Hal ini berlaku sejak di zaman Rasul dan para khalifah beliau setelahnya. Ini adalah hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan kesepakatan para sahabat.

¹³ *Ibid.*, Hal. 137

¹⁴ Taqiyuddin An-Nabhani, *Daulah Islam*, (Jakarta: HTI Press, 2002), hal. 204.

3. Konsep Khilafah

Dalam fenomena berpolitik yang kemudian dikhususkan pada politik luar negeri, penelitian ini kemudian harus mendalami bagaimana konsep ini nantinya berjalan. Suatu konsep atau sistem tentu tidak akan berjalan dengan hadir begitu saja tanpa ada motor penggerak yang pasti, maka Hizbut Tahrir menggunakan sistem Islam yakni sistem pemerintahan khilafah. Konsep khilafah inilah yang menjadi acuan berjalannya konsep politik luar negeri Islam tadi.

Sebelum masuk pada pengertian khilafah, perlu menjadi perhatian bersama bahwa imamah, khilafah, dan amirul mukminin merupakan hal yang sama. Hal ini telah diungkapkan oleh An-Nawawi didalam kitab Raudhah Ath Thalibin wa Umdah Al Muftiin karya Yahya bin Syaraf.

Imamah menurut Al-Mawardi dalam Al-Ahkaam As-Sultaniyyah adalah *“Al-imamatu maudhu’atu likhilaafatin nubuwwati fi hiraasatid diin wa siyasatid dunya bihi”* (Imamah itu menduduki posisi untuk khilafah nubuwah dalam menjaga agama serta politik yang sifatnya duniawi). Menurut Imam Haramain, Imamah berarti *riyasatun tammatur wa zu’aamatun tata’allaqu bil khossoti wal ’ammati fii muhimmati ad-diin wad dunyaa* (Imamah itu adalah kepemimpinan yang sifatnya utuh, dan kepemimpinan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat umum dan khusus dalam urusan-urusan agama maupun dunia).¹⁵

Sedangkan, khilafah menurut Taqiyuddin An-Nabhani ialah *“al-Khilaafatu hiya ri-aasatun ’aammatur lil muslimiina jamii’an fii ad-dunya li-iqomati ahkaami asy-syar’i al-islamiy wa hamli ad-da’wati al-islamiyyati ilal*

¹⁵ <http://pembasmidemokrasi.wordpress.com/2010/09/19/definisi-khilafah-dan-pandangan-ulama-madzhab-terhadap-khilafah/> diakses pada 28 Juli 2013

'*aami*' (Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi kaum muslimin seluruhnya di dunia untuk menegakkan hukum-hukum Syariah Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia).¹⁶

Menukil dari buku "Pemikiran Politik Islam", Surwandono mengatakan bahwa kekhilafan merupakan bentuk pemerintahan dalam sejarah Islam yang merujuk kepada proses sejarah, sejak meninggalnya Nabi Muhammad¹⁷. Dalam buku yang sama, penulis menukil dari buku "Syura Bukan Demokrasi" karangan Taufiq Asy-Syawi yang menyatakan bahwa dalam lintasan sejarah terdapat variasi: kekhilafahan utuh, kekhilafahan minus, kerajaan, konfederasi, dan keimamahan.

Kekhalifahan utuh adalah upaya untuk mengformat pemerintahan Islam dalam lintasan sejarah khilafah, yakni bentuknya paling mendapat legitimasi historis. Negara khilafah ini bercirikan dengan keinginan membangun kekuatan adikuasa yang mampu mengendalikan tata dunia menuju kemaslahatan bersama. negara ini bersifat universal dan terstruktur, tidak terbatas ruang dan waktu.

Kekhalifahan minus adalah upaya mendirikan kelembagaan dimana hukum Islam tetap dominan, meski bukan menjadi penentu utama. Negara khilafah ada hanya untuk mengurus dalam batas wilayah tertentu dan penerapan hukum Islam-nya dalam skala tertentu.

Kerajaan adalah variasi tentang negara khilafah dan sangat berdekatan dengan ide kekhilafahan minus namun bedanya dari segi pemimpinnya ialah sekelompok tertentu yang saling terkait karna ikatan tradisional.

¹⁶ <http://hizbut-tahrir.or.id/2012/06/13/empat-pilar-negara-khilafah/>

¹⁷ Surwandono, *Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: LPPI, 2001), hal. 39.

Konfederasi adalah ide negara khilafah yang terbaru. Ide ini dibangun dalam gerakan dan Organisasi Konferensi Islam untuk mencapai kepentingan bersama. Hal ini merupakan jawaban atas pluralitas negara, ototritas dan lembaga.

Khilafah sebagai sebuah sistem pemerintahan diakui oleh pemeluk agama Islam dan para pemikir didalamnya sebagai pelaksana hukum Islam yang telah ditetapkan bagi kaum muslim dan non-muslim serta bagi manusia maupun non-manusia. Kepemimpinan ini bersifat mengikat ke dalam untuk menjalankan hukum Islam tersebut dan menjalankan politik keluar negara Islam untuk menyebarkan Islam.

Dengan konsep-konsep diatas dan aplikasi atas konsep yang telah ada diharapkan nantinya akan membantu penulis untuk menjelaskan mengenai prinsip-prinsip politik luar negeri yang terdapat dalam Hizbut Tahrir.

F. Hipotesa

Dengan mengkaitkan permasalahan dan kerangka berfikir yang telah ada dalam penelitian ini, maka dapat ditarik benang merah sebagai kesimpulan awal dalam penulisan ilmiah bahwa politik luar negeri Islam dalam negara khilafah digambarkan sebagai berikut:

1. Politik luar negeri negara khilafah adalah hubungan negara Islam dengan negara atau bangsa atau umat lain. Tujuannya adalah untuk menjaga urusan warga negara di luar negeri dan menjamin jalannya penyebaran Islam. Hakikat politik luar negerinya merupakan sikap reaksi dari penerimaan suatu wilayah atau negara dalam penyebaran

ideologi tersebut yakni menjadikannya sebagai wilayah kedaulatan negara khilafah, menjadikannya sebagai negara atau wilayah yang tunduk dengan khilafah maka diakui keberadaannya dan dijaga hak-haknya, atau menjadikannya sebagai *darul harbi* yang akan diperangi untuk menegakkan keadilan.

2. Negara khilafah memiliki orientasi non-isolasionis, non-blok, dan non-aliansi untuk menjalankan politik luar negerinya dengan metode yang tetap dan tidak berubah yaitu jihad.
3. Tindakan utama yang dilakukan oleh negara khilafah adalah melakukan penguatan regional dengan melakukan *futuhah*, memerangi dan melakukan perdamaian.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini akan digunakan metode kualitatif dalam penyelesaiannya yakni dengan cara *library research* yaitu memanfaatkan data-data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka yang disarikan dari berbagai literatur terpercaya yang dikeluarkan langsung oleh Hizbut Tahrir sebagai pernyataan dan informasi resmi seperti buku, buletin, artikel ilmiah, dan *website*. Adapun buku-buku yang dinukilkan sebagai sumber utama penulisan ini ditulis oleh Taqiyuddin An-Nabhani sebagai pendiri sekaligus amir pertama gerakan ini yang pemikiran dan telaahnya terhadap sumber Islam menjadi dasar gerakan bagi Hizbut Tahrir dan juga

tulisan dari tim yang dibentuk Hizbut Tahrir. Buku-buku tersebut berjudul: Mafahim Hizbut Tahrir; Daulah Islam; Pembentukan Partai Politik Islam; Konsepsi Politik Hizbut Tahrir; Struktur Negara Khilafah; dan Peraturan Hidup Dalam Islam. Dalam buku-buku tersebut diungkapkan mengenai pergerakan Hizbut Tahrir dan lebih khusus pada perpolitikan luar negeri mereka. Selain penggunaan buku, selebaran Al-Wa'ie dan Al-Islam yang terekam dengan baik didalam *website* hizbut-tahrir.or.id juga menjadi acuan. Pandangan amir dan juru bicara yang tertulis dalam tanya jawab yang disampaikan dalam *website* utama mereka yang berbahasa Arab hizbuttahrir.org dan berbahasa Inggris menjadi penguat dan tempat mengecek ulang dalam setiap pernyataan atau penafsiran dalam hal-hal yang disampaikan didalam buku.

Data tersebut kemudian digunakan untuk dianalisa dan dimasukkan kedalam kategorisasi yang telah ada yakni yang terdapat dalam buku yang dikarang oleh K. J. Holsti. Metode ini digunakan untuk menekankan pandangan Hizbut Tahrir melalui analisa yang dilakukan oleh penulis.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis kualitatif yaitu penelitian yang mengungkapkan lebih jauh mengenai konsepsi politik luar negeri Hizbut Tahrir yang data-datanya bersifat kepustakaan.

H. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dari penulisan karya ilmiah ini dibatasi pada konsepsi politik luar negeri dari sistem pemerintahan khilafah yang dimiliki atau diarahkan oleh Hizbut Tahrir. Penulis tidak mengangkat politik luar negeri sistem pemerintahan lainnya dan juga lebih spesifik lagi tidak mengangkat sistem politik luar negeri pergerakan Islam lainnya.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini secara sistematis berdasarkan kaidah yang berlaku dalam penulisan ilmiah dibagi dalam beberapa bab dengan pembagian pembahasan dalam wilayahnya sendiri namun saling berkaitan. Dengan tujuan mempermudah dalam melakukan interpretasi terhadap topik persoalan, maka skripsi ini akan dibagi dalam lima yang terdiri dari:

Bab I Berisi pendahuluan yang terdiri dari alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, pokok permasalahan, konsep pemikiran, hipotesa, teknik pengumpulan data, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Berisi mengenai profil organisasi Hizbut Tahrir sejak berdirinya dan juga berisi mengenai profil pendiri organisasi ini serta mengenai profil negara khilafah yang diusung oleh mereka

Bab III Berisi tentang dinamika sistem politik internasional kontemporer yang terdiri dari masa eropasentris kemudian dilanjutkan dengan masa perang dingin dan masa sekarang yakni dikuasai oleh Amerika Serikat

Bab IV Berisi tentang prinsip politik luar negeri didalam negara khilafah menurut pandangan Hizbut Tahrir yang terdeskripsikan dari karakter dan orientasi politik luar negerinya

Bab V Pada bab ini akan memaparkan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya sebagai bentuk penegasan atas penelitian ini dan juga beberapa saran yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.